



**P U T U S A N**

**Nomor 39/PID/2018/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Krismanto bin Wistoyo als Bandot  
Tempat lahir : Mesuji Raya, OKI  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Juni 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sumber Hidup Kecamatan  
Pedamaran Timur Kabupaten OKI  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 39/PID/2018/PTPLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Marulam Simbolon, SH, Samsu Rizal Ismail, SH, masing-masing adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Marulam Simbolon, SH, Samsu Rizal, SH & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No.12 Km.12 Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 6 Maret 2018 Nomor 40/SK/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 39/PEN.PID/2018/PT PLG tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Maret 2018 Nomor 39/Pen.Pan/2018/PT PLG, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-329/K/Euh.2/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KRISMANTO bin WISTOYO als BANDOT, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di SP.1 Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban bernama Mega Pransisca (umur 14 tahun), namun setelah itu mereka tidak lagi menjalin hubungan pacaran tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 WIB. Terdakwa melakukan chatting dengan korban melalui media sosial facebook, saat itu Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa mengancam korban dengan kata-kata "klo kamu ngak mau menuruti permintaan saya akan aku sebarluaskan foto bugil kamu", sehingga korban menjadi takut dengan ancaman Terdakwa tersebut karena saat mereka berpacaran, korban pernah mengirimkan foto

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 39/PID/2018/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungilnya ke handphone Terdakwa, karena ancaman Terdakwa tersebut korban jadi takut dan mau menuruti kemauan Terdakwa untuk menyeturubuhnya. Lalu Terdakwa menjemput korban dibelakang rumahnya, lalu terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke areal perkebunan kelapa sawit SP 1 Desa Sumber Hidup Kec.Pedamaran Timur Kab.Ogan Komering Ilir. Kemudian Terdakwa menyuruh korban agar membuka baju dan celana yang dipakainya, karena korban takut hingga korban membuka pakaiannya menjadi dalam keadaan telanjang dan kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil Terdakwa memaju mundurkan pantatnya selama 3 menit dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa menarik kemaluannya dari vagina korban dan kemudian mengeluarkan spermanya ditanah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan korban menjadi sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dr.Sary Indriany, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/03/RSU/RM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017, dengan hasil pemeriksaan diantaranya sebagai berikut :

Kelainan pada organ seksual : selaput dara tampak robekan pada arah pukul dua belas, sembilan, tujuh.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak robekan pada selaput dara pada arah pukul dua belas, sembilan, tujuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-329/N.6.12/Euh.2/12/2017 tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KRISMANTO bin WISTOYO als BANDOT terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KRISMANTO bin WISTOYO als BANDOT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 39/PID/2018/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 100 juta subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan warna biru;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
  - 1 (satu) buah bra warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream, dikembalikan kepada korban, sedangkan 1 unit HP Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KRISMANTO bin WISTOYO als BANDOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan warna biru, 1(satu) helai celana panjang warna hitam, 1(satu) helai jilbab warna coklat, 1(satu) buah bra warna abu-abu, 1(satu) helai celana dalam warna cream, masing-masing dikembalikan kepada anak korban Mega Pransisca, sedangkan 1(satu) unit HP Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan. ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 39/PID/2018/PTPLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 702/Akta.Pid.Sus/2017/PN Kag tanggal 6 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa demikian pula Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 702/Akta.Pid.Sus/2017/PN Kag tanggal 7 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2018 namun Kontra Memori Banding tersebut tidak diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage), masing-masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Maret 2018, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2018, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 702/Pid.Sus/2017/PN Kag tanggal 1 Maret 2018 tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 39/PID/2018/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam pertimbangan hukum, karena barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan adalah sangat tidak relevan;

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan hukum, karena saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan hukum karena menyatakan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan unsur paksaan;
- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan korban atas dasar suka sama suka oleh karena itu sepatutnya dan sepantasnya bahwa Terdakwa didakwa atas perbuatannya dan dituntut dengan pasal yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Terdakwa perkara ini sudah dibuat upaya perdamaian namun orang tua Terdakwa tidak dapat memenuhi apa yang diminta oleh orang tua korban sehingga peristiwa persetubuhan tersebut dilaporkan oleh pihak korban ke kepolisian;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti, sesuai fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipakai oleh saksi korban saat Terdakwa menyetubuhi dengan ancaman, dan hal ini telah dibenarkan oleh saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah berupa pendapat atau asumsi yang tidak didukung oleh alasan-alasan yuridis karena disini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahui fakta-fakta dipersidangan karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengikuti jalannya persidangan dari awal;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 39/PID/2018/PTPLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya memikirkan keadilan bagi Terdakwa tanpa melihat keadilan bagi korban yang merasakan selamanya dampak dari perbuatan Terdakwa yang sudah menyetubuhnya tersebut sehingga korban kehilangan kehormatannya serta perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto-foto bugil korban yang membuat korban dan keluarganya merasa malu di lingkungan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 702/Pid.Sus/2017/PN Kag tanggal 1 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 702/Pid.Sus/2017/PN Kag tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup alasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan jumlahnya dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 39/PID/2018/PTPLG



**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 702/Pid.Sus/2017/PN Kag tanggal 1 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari: Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh: DR. Artha Theresia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Torowa Daeli, S.H., M.H., dan DR. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 8 Mei 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Marina. S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Torowa Daeli, S.H., M.H.

DR. Artha Theresia, S.H., M.H.

2. DR. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Marina, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 39/PID/2018/PTPLG

